



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ita Gurita, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya RT 043 RW 004, Kelurahan Buntok Kota, Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, berdomisili elektronik di *tinie983@gmail.com* dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Simboldi beralamat di Jalan Asam Gang Menara Nomor 11 RT/RW 041/004, Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Izin Kuasa Insidentil Nomor 01/PK.Pdt/2021/PN Bnt tanggal 11 Januari 2021, sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

lawan:

1. **Budang Esral**, bertempat tinggal di Desa Teluk Sampudau RT 02, Kel. Bangkuang, Karau Kuala, Kab. Barito Selatan, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi**;
2. **Pernandu**, bertempat tinggal di Desa Kalahien RT 02, RW 01, Desa Kalahien, Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi**;
3. **Priogo**, bertempat tinggal di Desa Simpang Bangkuang No 97 RT 03 RW 1, Simpang Bangkuang, Paku, Kab. Barito Timur, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi**;
4. **Martin Yubil**, bertempat tinggal di Desa Teluk Sampudau RT 02, Kel. Bangkuang, Karau Kuala, Kab. Barito Selatan, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt



5. **Monika Utari Desemberiani**, bertempat tinggal di Desa Teluk Sampudau, RT 02, Kel. Bangkuang, Karau Kuala, Kab. Barito Selatan, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat V Konvensi/ Penggugat V Rekonvensi**;

Dalam hal ini Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi/ Penggugat V Rekonvensi memberikan kuasa kepada SUSILAYATI, S.H., M.H., advokat/ penasihat hukum yang berkantor di Jalan Pahlawan RT. 28 RW.02, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan berdomisili elektronik di susilayati1234@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 di bawah Register Nomor 39/PK.Pdt/2020/PN Bnt, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 1 Oktober 2020 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah berupa kebun rotan yang berlokasi di Desa Teluk Sampudau– Kecamatan Karau Kuala – Kabupaten Barito selatan, yang mana tanah tersebut di miliki oleh Penggugat berdasarkan **Hibah** yang di berikan oleh ibu Kandung Penggugat yang bernama **UGIU SAPER** pada tanggal 28 Oktober 2019 (P.1);
2. Bahwa sebelum di hibahkan kepada Penggugat sebidang tanah berupa kebun rotan tersebut diatas adalah milik ibu Kandung Penggugat yang Bernama **UGIU SAPER**, yang mana hasil garapan dari kebun rotan tersebut adalah untuk menunjang kehidupan sehari-hari dan biaya untuk berobat dari Ibu Kandung Penggugat tesebut;

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah berupa kebun rotan yang berlokasi di di Desa Teluk Sampudau–Kecamatan Karau Kuala–Kabupaten Barito Selatan tersebut sejak Tahun 2019 dikuasai secara sah oleh Penggugat sampai dengan sekarang dengan ukuran dan keterangan fisik tanah sebagai berikut :
 - a. sebelah timur 157 M + 29 m + 104 M berbatasan dengan tanah milik **ITA GURITA**, tanah milik **UTUH** dan tanah milik **YASIN**.
 - b. sebelah barat 212 M + 115 M + 155 M berbatasan dengan **RAWA-RAWA** dan **SUNGAI**.
 - c. sebelah utara 410,5 M berbatasan dengan tanah milik atas nama **SUGIAN**;
 - d. sebelah selatan 129 M + 77,5 M +387,5 M berbatasan dengan tanah milik orang yang bernama, **SUGIAN, YEPPI ERMIS, UGIU SAPER dan YANIAL** (P.2);
4. Bahwa ternyata pada sekitar bulan Juli tahun 2020 Tergugat II (Fernando), secara sengaja dan melawan hukum telah menyuruh beberapa orang lain, sebagai pekerja yang memanen kebun rotan milik Penggugat selama beberapa hari, sampai Penggugat datang dan menghentikan para pekerja suruhan Tergugat II tersebut untuk berhenti menggarap kebun tersebut, karena kebun rotan tersebut adalah milik sah Penggugat;
5. Bahwa pada saat kesempatan tersebut Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat II (Pernando) kenapa secara tanpa hak dan melawan hukum berani menyuruh orang lain memanen kebun rotan milik Penggugat;
6. Bahwa ternyata Tergugat II secara tidak sah dan secara sepihak menyatakan bahwa tanah berupa kebun rotan milik Penggugat adalah milik ayah Tergugat II, yang bernama Almarhum **YANHIN** (meninggal dunia pada tanggal 28 oktober 2017) sehingga tanah tersebut dikatakan Tergugat II adalah milik mereka para ahli waris Almarhum **YANHIN**, yaitu **Tergugat I** sampai dengan **Tergugat V**;
7. Bahwa Para Tergugat mendasarkan dalil kepemilikan mereka atas tanah milik Penggugat tersebut berdasarkan Akta Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **YANHIN** (P.3), dimana pada riwayat penguasaan tanah secara beruntun , dikatakan tanah tersebut diperoleh

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang yang bernama **HERMAN PAKER**, hal ini sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya yaitu:

- **HERMAN PAKER**, adalah saksi yang menandatangani surat hibah milik Penggugat pada tahun 2019, sehingga tidak mungkin dia tidak mengetahui bahwa tanah itu adalah milik orang yang bernama **YANHIN** yang berdasarkan bukti P.3;
 - Bahwa **HERMAN PAKER** ketika kami konfirmasi ,menyatakan tidak pernah memhibah, memberi dan atau menjual tanah tersebut kepada orang yang bernama **YANHIN** pada tahun 1980,karena **HERMAN PAKER** tidak pernah memiliki tanah tersebut (akan kami hadirkan sebagai saksi);
 - Bahwa PENGHIBAH (baca yang memberi hibah) yaitu Almarhum **UGIU SAPER** pada Tahun 1980 masih hidup (meninggal pada tanggal 23 februari 2020), tanah dan kebun rotan tersebut adalah milik **UGIU SAPER** dan tidak pernah dipindahtangankan kepada **YANHIN** pada tahun 1980;
8. Bahwa secara faktual didapati fakta bahwa dalil Para Tergugat tersebut diatas adalah dalil yang lemah dan cenderung mengada-ada, jelas cacad secara prosedural dan tidak memenuhi unsur hukum yang sah untuk bukti kepemilikan mereka atas tanah kebun rotan milik Penggugat tersebut;
9. Bahwa selama ini Tergugat II (Pernando) khususnya, ternyata sudah berkali-kali dan sering memanen kebun rotan milik Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, karena Penggugat tidak berdomisili di desa Teluk Sampudau, tetapi di Buntok, sehingga Penggugat mengetahui kebun rotan tersebut di panen oleh Tergugat II lewat orang lain, jelas perbuatan Tergugat II ini sangat merugikan bagi Penggugat baik secara materil dan imateril dan Penggugat kehilangan keuntungan yang diharapkan;
10. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali menegur dan memperingatkan Para Tergugat secara baik-baik agar tidak menggarap dan memanen kebun rotan milik Penggugat tersebut tetapi hal tersebut tidak pernah diperdulikan Para Tergugat, bahkan Penggugat sudah pernah melaporkan Para Tergugat ke Pihak Kepolisian karena mamanan hasil kebun rotan milik Penggugat secara tidak sah, tetapi Para Tergugat tetap mempertahankan dalil mereka dengan menunjukan bukti surat milik

Halaman 4 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka (P.3) di hadapan Polres Buntok Kabupaten Barito selatan dan sampai saat ini masih berusaha untuk bisa memanen kebun rotan milik Penggugat tersebut;

11. Bahwa jelaslah asumsi yang menjadi pedoman Para Tergugat yang telah mengakui dan memanen kebun rotan milik Penggugat selama ini, merupakan asumsi yang mengada-ada dan sangat meyesatkan secara yuridis karena tidak ada dasar hukumnya sama sekali yang dapat mendukung pernyataan Para Tergugat tersebut, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut dapat di kualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa karena sampai sekarang Para Tergugat masih tetap mengakui tanah tersebut milik mereka dan dengan sering memanen kebun rotan milik Penggugat selama bertahun-tahun tanpa sepengetahuan Penggugat secara tanpa hak dan tidak didukung oleh bukti kepemilikan yang otentik, maka jelaslah perbuatan Para Tergugat ini dapat dikualifikasikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyebabkan kerugian PENGGUGAT secara *materiel* dan *imateriel*;
13. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut diatas yaitu, mengakui tanah milik PENGGUGAT dan memanen kebun rotan milik Penggugat selama beberapa tahun tanpa sepengetahuan Penggugat, menyebabkan kerugian yang bersifat *materiel* dan *imaterieil* yang dialami oleh PENGGUGAT yaitu:
 - Kerugian *Materiel*: berupa biaya-biaya dan ongkos - ongkos administrasi dan tenaga yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar RP. 100.000,000,- (seratus juta rupiah) yaitu berupa:
 - Biaya untuk pembersihan lahan, memelihara dan merawat kebun rotan tersebut dengan membawa dan memberi upah pada beberapa orang lain dan memeliharanya adalah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Biaya administrasi, transportasi dan akomodasi yang dikeluarkan oleh Penggugat selama beberapa tahun dalam mengurus perkara ini adalah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt



- Ditambah biaya kehilangan keuntungan yang nyata dari pengguga karena seandainya Penggugat yang memanen kebun rotan tersebut selama beberapa tahu ini maka keuntungan yang diperoleh Penggugat adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Sehingga kalau dinominalkan seluruhnya kerugian secara material yang dialami oleh Penggugat adalah Rp. 30.000.000 + Rp.20.000.000 + Rp. 50.000.000 = Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Kerugian *Imateriel* : akibat berlarut-larutnya perkara ini sangat menghambat aktivitas PENGGUGAT dalam melakukan pekerjaannya, sehingga menimbulkan tekanan batin yang secara psikologis sangat mengganggu vitalitas kerja PENGGUGAT dalam menjalankan pekerjaan dan usaha Penggugat, yang kalau di nilai dengan uang maka kerugian imateriel PENGGUGAT adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Sehingga apabila di nominalkan seluruhnya kerugian PENGGUGAT baik secara *materiel* dan *imateriel* adalah : Rp.100.000.000 + Rp. 50.000.000 = Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan demikian PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar/mengganti seluruh kerugian materiel dan imateriel yang telah dialami oleh PENGGUGAT secara tanggung renteng oleh Para Tergugat;

14. Bahwa agar Gugatan ini nantinya tidak sia - sia dan karena Gugatan PENGGUGAT ini berdasarkan bukti yang nyata dan kuat, maka sangatlah beralasan secara hukum apabila PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Buntok agar diadakannya sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah sengketa di Desa Teluk Sampudau-Kecamatan Karau Kuala-Kabupaten Barito Selatan-Kalimantan Tengah;
15. Bahwa agar PARA TERGUGAT dapat melaksanakan isi Putusan ini secara suka rela maka PENGGUGAT Mohon pula agar PARA TERGUGAT di hukum membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai kepada PENGGUGAT sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari bilamana PARA TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi

Halaman 6 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini terhitung sejak diucapkan di depan Pengadilan ini sampai dengan di laksanakannya;

16. Bahwa telah berkali-kali dilakukan usaha perdamaian secara kekeluargaan, namun tetap gagal;

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang tidak terbantahkan yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatan ini, Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Buntok / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa perkara ini memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menyatakan Sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah kebun rotan, yang berlokasi di Desa Telik Sampudau – Kecamatan Karau Kuala – Kabupaten Barito selatan – Kalimantan Tengah dengan ukuran fisik sebagai berikut:
 - a. sebelah timur 157 M + 29 m + 104 M berbatasan dengan tanah milik **ITA GURITA**, tanah milik **UTUH** dan tanah milik **YASIN**.
 - b. sebelah barat 212 M + 115 M + 155 M berbatasan dengan **RAWA-RAWA** dan **SUNGAI**.
 - c. sebelah utara 410,5 M berbatasan dengan tanah milik atas nama **SUGIAN**;
 - d. sebelah selatan 129 M + 77,5 M + 387,5 M berbatasan dengan tanah milik orang yang bernama, **SUGIAN, YEPPI ERMIS, UGIU SAPER dan YANIAL (P.2)**;
6. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak berhak dan tidak punya kewenangan secara yuridis atas tanah milik Penggugat;
7. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum karena menguasai tanah milik Penggugat secara tidak sah;
8. Menyatakan bahwa surat keterangan tanah milik Penggugat sebagai bukti yang sah dan berharga;

Halaman 7 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar ganti kerugian materiel dan imateriel;
10. Menghukum PARA TERGUGAT agar segera menyerahkan tanah sengketa yang telah dikuasainya secara melawan hukum tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apa pun kalau perlu dengan bantuan Polisi;
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk seketika dan sekaligus dan secara tunai membayar kerugian materiel dan imateriel kepada PENGGUGAT yang jumlah seluruhnya adalah Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;
12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perhari, apabila PARA TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi putusan ini sejak diucapkan di hadapan Pengadilan ini sampai dengan dilaksanakan;
13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hadir beserta Kuasanya dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi hadir pula kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anjar Koholifano Mukti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Buntok, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, pihak Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat

Halaman 8 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

A. Obyek dalam gugatan keliru dan tidak jelas:

1. Bahwa para Tergugat pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2020, kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat di dalam jawaban ini;
2. Bahwa Hukum acara Perdata sudah sangat jelas menyatakan bahwa suatu gugatan harus dibuat secara jelas dan tegas dalam mengajukannya;
3. Bahwa Penggugat seharusnya dapat menguraikan atau menganalisis secara lengkap tentang dasar dari gugatannya, baik berupa subyek maupun obyek dari gugatannya;
4. Bahwa didalam gugatan Penggugat yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak sungai Tasdahupdan sungai Pampaning diwilayah desa Sampundau Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Bahwa tanah yang menjadi obyek perkara adalah hak milik para Tergugat yang merupakan ahli waris dari almarhum Yanhin yangmana tanah tersebut diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara saudara Yanhin (alm) bersama Tergugat I dengan saudara Paker Narik (alm) pada tahun 1980 dan bukan hak milik dari Penggugat;
6. Bahwa didalam gugatan Penggugat mendalilkan tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh dari hibah ibu kandungnya yang bernama UGIU SAPER (alm) pada tahun 2019 dengan ukuran tanah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Timur 157 M+ 29 M+104 M , Berbatasan dengan Milik ITA GURITA , Tanah milik UTUH dan tanah milik YASIN.

Halaman 9 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt



- b. Sebelah Barat 212 M+115 M+155 M, Berbatasan dengan Rawa-Rawa dan Sungai.
 - c. Sebelah Utara 410,5 M berbatasan dengan tanah milik atas nam SUGIAN.
 - d. Sebelah selatan 129 M+ 77,5 M Berbatasan dengan tanah milik orang yang bernama SUGIAN ,YEPPPI ERMIS ,UGIE SAPER dan YANIAL.
7. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur makna yuridisnya karena Penggugat mengakui bahwa tanah dan kebun yang menjadi obyek sengketa adalah miliknya tanpa legalitas yang sah dan tidak menyebutkan latar belakang asal mula bagaimana tanah tersebut bisa dimiliki oleh UGIU SAPER, seharusnya Penggugat secara tegas menyebutkan latar belakang asal mula tanah yang dimiliki UGIU SAPER tersebut agar jelas para pihak yang berhak atas tanah tersebut.
8. Bahwa luas tanah yang menjadi obyek perkara didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya sangat tidak jelas karena kondisi tanah dan luas tanah secara factual tidak sesuai dengan tanah yang dikuasai oleh para Tergugat secara factual adalah yang terletak sungai Tasdahup di wilayah hukum desa Teluk Sampudau ,Kecamatan Karau kuala , Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, seluas 179.400 M² dengan ukuran dan batas persambitannya adalah sebagai berikut :
- a. Panjang : 598 M.
 - b. Lebar : 300 M.
- Batas persambitan yaitu:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan, SUGIAN BUSRA.
 - b. Sebelah Timur berbatasa semula dengan UTUH kemudian sekarang telah berpindah tangan kepada saudara SARKANI.
 - c. Sebelah selatan berbataaan dengan SUNGAI TASTAHUP.
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Tayap atau tanah rawa /tanah Negara.
9. Bahwa oleh karena obyek yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya yang menjadi obyek perkara ini tidak jelas luasnya dan tidak sesuai dengan fakta dilapangan dengan yang dikuasai oleh Para Tergugat maka secara yuridis yang menjadi obyek dalam gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak tepat;



B. Subyek dalam gugatan tidak tepat /keliru

1. Bahwa didalam gugatan Penggugat telah mendalilkan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena pada bulan juli tahun 2019 Tergugat II diketahui telah menyuruh orang untuk memotong atau memanen rotan di tanah yang menjadi obyek sengketa karena menurut Penggugat tanah dan kebun rotan tersebut adalah milik Penggugat sedangkan dasar dari Tergugat II menguasai dan mengambil hasil kebun tersebut karena tanah dan kebun tersebut adalah milik ayah kandungnya yang bernama Yanhin (alm) yang tidak lain adalah saudara kandung tertua dari Penggugat.
2. Bahwa didalam gugatan Penggugat telah menarik saudara Martin Yubil sebagai Tergugat IV dan Monika Utari Desemberiani sebagai Tergugat V adalah sangat keliru dan tidak tepat karena secara nyata dan tegas Penggugat mendalilkan didalam gugatannya yang menguasai dan memerintah orang untuk memotong rotan diatas tanah obyek sengketa adalah Tergugat I dan Tergugat II dan secara factual Tergugat IV dan Tergugat V tidak ada menguasai atau tidak ikut memerintahkan orang lain untuk memotong rotan di atas tanah obyek sengketa karena Tergugat IV dan Tergugat V secara factual tidak berdomisili dikampung Sampudau atau diwilayah hukum Barito Selatan sebabTergugat IV sudah lama tinggal menetap di Bandung (jawa barat)sedangkan Tergugat V sudah lama berdomisili di Katingan dan tidak pernah pulang , maka secara secara yuridis Penggugat telah menarik Tergugat IV dan Tergugat V sebagai Tergugat adalah sangat keliru dan tidak tepat.
3. Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas maka secara yuridis gugatan Perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Buntok dengan nomor perkara: 21/Pdt.G/2020/PN.Bnt adalah keliru dan kabur. Maka sepatutnya ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh tergugat secara argumentatif yuridis dalam eksepsi ini memohon agar majelis hakim memutuskan

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;



- Menolak gugatan penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa para Tergugat pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil-dalil, alasan-alasan, dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat didalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat didalam **EKSEPSI** mohon dianggap di kemukakan lagi seluruhnya di **DALAM POKOK PERKARA INI** ;
3. Bahwa sebelum para Tergugat menanggapi gugatan Penggugat didalam pokok perkara perlu para Tergugat jelaskan terlebih dahulu tentang silsilah para Tergugat dengan Penggugat.
4. Bahwa Tergugat I adalah istri almarhum Yanhin dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah anak kandung dari Tergugat I dengan almarhum Yanhin, sedangkan Penggugat adalah saudara kandung dari almarhum Yanhin yang tidak lain merupakan ipar dari Tergugat I dan tante dari para Tergugat II, III, IV dan V.
5. Bahwa para Tergugat dengan tegas menyanggah atas dalil dari Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat Telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dasar karena telah menguasai tanah milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini atas dasar kepemilikan Penggugat mendapat hibah dari ibu kandung Penggugat yang bernama UGIU SEPER (alm) pada tahun 2019, karena secara factual tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah hak milik para Tergugat yang diperoleh dari transaksi jual beli antara Tergugat I dan suaminya yang bernama Yanhin (alm) dengan saudara Paker Narik (alm).
6. Bahwa pada tahun 1980 Paker Narik(alm) yang merupakan kakek dari Yanhin (alm) atau datu dari para Tergugat II, III, IV dan V , telah menjual tanah tersebut kepada saudara Yanhin dengan harga sebesar Rp.750.000,-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan transaksi jual beli antara Paker narik selaku penjual yang Yanhin beserta Tergugat I selaku istri dan saat itu disaksikan oleh Ermis Paker yang merupakan orang tua atau ayah kandung Yanhin dan juga disaksikan oleh saudara kandung Herman Paker.

Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt



7. Bahwa pada tahun tahun 1980 semasa Paker Narik hidup ada datang kedesa teluk Sampudau menemui Ermis Paker (ayah kandung Yanhin/ayah mertua Tergugat I) dengan dengan maksud untuk menjual tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa karena memerlukan biaya untuk membangun rumah untuk istri keduanya. Pada saat itu Almarhum Ermis Paker mengatakan jika ayah mau menjual tanah dan kebun tersebut jangan menjual kepada orang lain tetapi dijual saja kepada anak saya Yanhin yang kebetulan saat itu ada dirumah bersama istrinya (Tergugat I), maka setelah terjadi kesepakatan saat itu terjadilah jual beli tanah dan kebun rotan diatasnya.Sedangkan Penggugat dan saudara kandung yang lain saat itu tidak berada di Desa Sampudau karena pada tahun 1980 Penggugat masih mengenyam sekolah dan tinggal diBuntok samapai sekarang .
8. Bahwa setelah transaksi jual beli selesai yaitu pada tahun 1980 dan hak kepemilikan berpindah kepada Yanhin dan Tergugat I , Maka sejak itu Yanhin bersama Tergugat I merawat tanah dan kebun tersebut hingga kebun rotan diatasnya pertumbuhannya mulai berkembang kemudian Yanhin(alm) mengurus surat menyurat atas tanah tersebut .
9. Bahwa pada tahun 1997 terjadi musibah kebakaran dirumah yang ditempati Yanhin dan Tergugat I beserta anak atau para Tergugat II, III, IV dan V, akibat kebakaran tersebut rumah dan harta serta surat-surat berharga lainnya termasuk surat tanah dan kwitansi jual beli atas tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini habis ikut terbakar.
10. Bahwa sejak berpindah tangan hak kepemilikan tanah tersebut menjadi hak milik Yanhin dan Tergugat I ,maka sejak itu juga Yanhin (alm) beserta Tergugat I merawat tanah dan kebun tersebut kemudian pada tahun 1997 , Tergugat I beserta almarhum suaminya yang bernama Yanhin melakukan peremajaan kebun tersebut dan sebagian tanahnya digarap dan ditanam kembali rotan dan karet diatasnya, hingga kebun tersebut tumbuh berkembang dan bisa dipunggut.
11. Bahwa sejak kebun tersebut mulai bisa dipunggut dan selalu berkembang maka Tergugat I bersama suaminya yang bernama Yanhin maka kebun tersebut tersebut lah yang merupakan penompang hidup untuk dipunggut hasilnya yang mana hasil tersebut untuk menutupi biaya kebutuhan hidup dan biaya untuk para tergugat II,III,IV, V sekolah.



12. Bahwa pada tahun 2015 suami Tergugat I atau ayah kandung para Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V yang bernama Yanhin mengurus lagi penerbitan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISK BIDANG TANAH, yang ditanda tangani saksi persambitan dan Herman Paker selaku anak Kandung Kaker narik /paman Yanhin seta Kepala Desa teluk Sampudau dan Damang Karau Kuala , akan tetapi setelah Surat tersebut tersebut diterbitkan terdapat kekeliruan pada penulisan oleh afarat desa yaitu perolehan hak kepemilikan ditulis dari saudara Herman Paker padahal yang sebenarnya adalah dari Paker Narik, sedangkan Herman paker hanya merupakan sebagai saksi saja dan pada saat itu suami Tergugat I yang bernama Yanhin belum sempat memperbaiki SPORADIK tersebut karena almarhum sakit dan almarhum mengira terhadap tanah tersebut tidak mungkin akan menimbulkan sengketa kedepannya karena semua orang mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat I dengan almarhum suaminya yang bernama Yanhin dan selama mereka menguasai tanah dan kebun tersebut tidak ada orang yang keberatan akan tetapi setelah suami Tergugat I atau ayah kandung para Tergugat III, III, IV dan V yang bernama Yanhin meninggal dunia pada tahun 2017, tiba-tiba sekarang Penggugat mengakui bahwa tanah tersebut semula milik ibu kandungnya yang bernama UGIU SAPER kemudian telah dihibahkan kepada Penggugat pada tahun 2019.
13. Bahwa berdasar hal tersebut secara jelas asal tanah terbut adalah dari Paker Narik bukan dari Herman Paker dan Paker Narik bersama Ermis paker adalah sebagai saksi saat jual beli pada tahun 1980 sehingga pada waktu pengurusan SPORADIK atas tanah tersebut pada tahun 2015 Herman Paker tetap ditulis sebagai saksi sedangkan Ermis Paker sudah meninggal dunia pada tahun 1990 sehingga tidak ditulis sebagai saksi didalam SPORADIK tersebut dan mengenai sanggahan dari saudara Herman Paker yang menyatakan tidak pernah menghibah atau menjual tanah obyek sengketa kepada Yanhin pada tahun 1980 adalah benar karena yang sebenarnya Yanhin dan Tergugat I tidak membeli dari Herman Paker tetapi dari Paker Narik.
14. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah dan kebun tersebut adalah hak milik Penggugat dengan dasar kepemilikan atas hibah dari ibu kandungnya yang bernama UGIU SAPER dan tanah



tersebut adalah tanah Saban Saper atau ayah kandung dari Ugi Saper justru suatu dalil yang mengada-ngada untuk menguasai tanah tersebut yang bukan haknya karena secara fakta tanah dan kebun tersebut adalah hak milik para Tergugat yang diperoleh dari transaksi jual beli antara Yanhin dan Paker Narik dan kemudian tanah dan kebun tersebut digarap, dirawat ditanam kembali oleh Tergugat I bersama suaminya hingga bisa dipunggut hasilnya dan selama almarhum Yanhin (suami Terguat I atau ayah kandung para para Tergugat III, III, IV dan V) tanah tersebut tidak pernah ada keberatan dari siapapun ataupun UGIU PAKER maupun Penggugat yang sekarang mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan baru setelah suami Tergugat I, ayah kandung dari Tergugat II, III, IV dan Tergugat V yang bernama Yanhin(alm) meninggal dunia baru ada klaim dari Penggugat.

15. Bahwa selama UGIU SAPER hidup para tergugat tidak pernah mendengar atau mengetahui bahwa tanah yang menjadi obyek perkara adalah diakui sebagai milik UGIU SAPER atau UGIU SAPER telah menghibahkan tanah tersebut kepada Penggugat karena secara factual tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I bersama almarhum suaminya sejak tahun 1980 dan secara yuridis para Tergugat adalah waris dari almarhum dari Yanhin yang merupakan anak kandung dari UGIU SAPER dan saudara kandung dari Penggugat. Maka pemberian hibah kepada Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis telah cacat hukum.
16. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memang mengakui sejak tanah tersebut berpindah tangan kepada Tergugat I dan suaminya dan sejak suami tergugat I atau ayah kandung para Tergugat yaitu Yanhin (alm) meninggal dunia kebun tersebut telah dirawat dan dipungut hasilnya karena tanah dan kebun tersebut adalah mutlak hak milik para Tergugat tidak hak kepemilikan atas tersebut sejak tahun 1980 sedangkan Penggugat sendiri sejak sekolah sampai bekerja dan sampai sekarang tidak tinggal dikampung tidak pernah merawat atau datang ke tanah tersebut tiba-tiba sekarang baru mengakui bahwa tanah tersebut miliknya tanpa dasar hukum yang kuat. Sehingga perbuatan para Tergugat tersebut tidak secara yuridis tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena mereka adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut.



17. Bahwa para Tergugat membenarkan setelah Yanhin(alm) dan UGIU SAPER(alm) meninggal dunia dan pada tahun 2020 Penggugat sudah beberapa kali datang kekepolisan untuk melapor tentang perbuatan Tergugat II karena telah menyuruh orang lain memungut hasil kebun diatas tanah tersebut namun proses hukum tidak pernah dilanjutkan hal itu dikarenakan perbuatan Tergugat II tidak memenuhi unsur pidana justru sebaliknya perbuatan Penggugat lah yang merugikan para Tergugat karena telah melarang para Tergugat untuk menguasai dan memunggut hasil kebun tersebut yang selama ini merupakan mata pencaharian untuk menutupi kebutuhan hidup Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga dengan adanya perbuatanPenggugat yang melarangTergugat I,II dan III untuk menguasai,memunggut kebun tersebut para Tergugat merasa sangat dirugikan.
18. Bahwa terhadap tuntutan Ganti kerugian materill Penggugat sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum karena Ganti rugi yang dapat dituntut dalam suatu perkara perdata harus merupakan ganti rugi atas kerugian **yang jelas-jelas diderita** dan merupakan akibat langsung perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat karena secara factual.
19. Bahwa permohonan dari Penggugat untuk meminta ganti kerugian secara material sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari biaya pembersihan lahan dan pemeliharaan kebun rotan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan biaya administrasi dan transportasi dan akomodasi Penggugat selama beberapa tahun ini untuk mengurus perkara sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) serta kehilangan keuntungan jika telah memanen kebun rotan tersebut sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) adalah suatu kerugian yang sangat mengada-ada dan tanpa didukung bukti yang otentik, permohonan ganti kerugian dari Penggugat ini hanya sebatas wacana karena kenyataan di lapangan tidak membuktikan Tergugat mengalami kerugian secara materiel lebih tegas lagi karena secara fakta selama ini yaitu sejak tahun 1980 yang merawat dan memelihara tanah dan kebun tersebut adalah Tergugat I bersama almarhum suaminya yang bernama Yanhin dan setelah Yanhin meninggal dunia dilanjutkan lagi dirawat oleh Tergugat I bersama Tergugat II dan Tergugat III sedang Penggugat secara fakta sebelumnya tidak pernah datang kekebun tersebut apalagi



dengan dalil telah merawat kebun tersebut. yang benar Penggugat baru datang ke kebun tersebut setelah mengakui tanah tersebut adalah miliknya dan berniat mengajukan gugatan ke pengadilan sehingga Penggugat datang kelokasi untuk mengukur tanah tersebut .sebelumnya Penggugat tidak pernah sama sekali. Sedangkan kerugian yang dikeluarkan untuk biaya administrasi dan tarspotasi serta akomodasi dalam mengurus perkara ini senilai Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) adalah suatu kerugian yang tidak jelas karena Penggugat tidak menyebutkan secara rinci serta tidak bisa membuktikannyasecara otentik lebih tegasnya para Tergugat bukan orang yang tepat untuk bertanggung jawab atas semua kerugian Penggugat . Selanjutnya terhadap senilai Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) adalah suatu dalil dan tuntutan yang tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karena dalam tuntutan kerugian seharusnya penggugat menyebutkan secara rinci terlebih dahulu berapa hasil panen rotan dalam setahun dan berapa tahun Penggugat tidak pernah memunggut hasilnya dari rincian tersebut baru bisa dihitung total kerugian yang dialami oleh Penggugat. Tetapi dalam perkara ini Penggugat tidak bisa menyebutkan secara tegas dan rinci karena secara fakta kerugian yang dialami oleh Penggugat memang tidak ada dan apa yang didalilkannya hanya lah sebuah asumsi dan mengada-ada tanpa legaslitas yang nyata. Sehingga sepatutnya ditolak.

20. Bahwa Terhadap kerugian imateriel yang dialami oleh Penggugat senilai Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) adalah kerugian yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya karena Penggugat secara factual tidak bisa menyebutkan kerugian yang nyata dan bisa dibuktikan secara otentik.
21. Bahwa dalam hubungannya dengan permohonan sita jaminan (conservatoir beslah) oleh pihak penggugat dalam gugatannya terhadap obyek sengketa adalah tidak ada dasar hukumnya sama sekali, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta serta dalil-dalil yuridis yang telah terurai secara keseluruhan didalam jawaban ini,karena secara factual justru Penggugatlah yang sekarang menguasai tanah tersebut dan melarang para Tergugat untuk menguasai dan memanen hasil kebun tersebut . sehingga para tergugat merasa sangat dirugikan.



22. Bahwa mengenai permohonan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (liam ratus ribu rupiah) setiap hari dari pihak Penggugat, merupakan permohonan yang berlebihan. Karena tidak dilandasi oleh asumsi yuridis yang faktual dan tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Jadi sekali lagi kami harapkan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak secara tegas permohonan ini;

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh tergugat di dalam pokok perkara ini, para tergugat memohon agar majelis hakim memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa para Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Membebankan kepada Penggugat membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Penggugat rekonvensi diuraikan dalam jawaban termuat dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa para Penggugat rekonvensi adalah adalah ahli waris dari Yanhin (alm) sebagi pemilik sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa dan tanah serta kebun tersebut telah dirawat,dipelihara dan dikuasai para Penggugat rekonvensi sejak tahun 1980 berdasarkan kepemilikan dari transaksi jual beli antara Yanhin bersama tergugat I dengan saudara Paker Narik (alm) pada tahun 1980 dengan harga sebesar Rp.750.000,-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa sejak Penggugat rekonvensi /Tergugat I konvensi bersama suaminya yang bernama Yanhin (alm) menguasai, merawat dan memelihara tanah tersebut hingga bisa dipunggut kebunnya tidak ada yang keberatan atau mengakui bahwa tanah itu milik orang lain ataupun milik UGIU SAPER dan milik Penggugat , baru sekarang setelah Yanhin (Tergugat I konvensi atau ayah kandung dari Penggugat rekonvensi II,III,IV dan V) meninggal dunia tiba –tiba Tergugat rekonvensi mengakui bahwa tanah tersebut adalah



miliknya berdasarkan hak kepemilikan atas hibah dari ibu Kandungnya yang bernama UGIU SAPER.

4. Bahwa atas pengakuan yang mengklaim tanah tersebut adalah milik Tergugat rekonsensi selama ini Tergugat rekonsensi dengan berbagai upaya untuk melakukan sesuatu untuk menguasai tanah tersebut dan melarang para Penggugat rekonsensi untuk menduduki atau mengambil hasil kebun tersebut bahkan sampai melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian akan tetapi pengaduannya tidak diproses karena para Penggugat rekonsensi tidak memenuhi unsur telah melakukan melakukan tindak pidana.
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat rekonsensi yang menguasai tanah tersebut dan melarang para Penggugat rekonsensi untuk menduduki dan memunggut hasil kebun tersebut padahal secara factual para Penggugat rekonsensi adalah pemilik yang sah dan telah merawat serta menanam kebun rotan tersebut yang selama ini merupakan mata pencaharian para Penggugat rekonsensi maka para Penggugat rekonsensi khususnya Tergugat konvensi I, Tergugat konvensi II dan Tergugat konvensi III merasa dirugikan karena tidak bisa lagi memunggut hasil kebun tersebut. Sehingga kerugian materiel yang dialami oleh para Penggugat rekonsensi adalah kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000(lima belas juta rupiah) perhitungan tersebut berdasarkan hasil rincin dalam 1 (satu) tahun dilakukan sebanyak 1(satu) kali panen dan biasanya berat rotan yang dipanen ± 7.5 ton sekali panen. Dan harga dalam 1 (satu)pikul sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) dan harga pasar tidak menetap tergantung situasi perekonomian.
6. Bahwa selain kerugian tersebut diatas para Penggugat rekonsensi juga mengalami kerugian yang nyata oleh Tergugat rekonsensi yaitu akibat perbuatan dari Tergugat rekonsensi yang berupaya untuk mengklaim tanah dan kebun tersebut adalah hak miliknya tanpa legalitas yang sah dengan melaporkan para Penggugat rekonsensi kepada pihak berwajib polsek Karau Kuala oleh karena laporan Penggugat tidak diproses kemudian Tergugat rekonsensi melaporkan lagi ke Polres Barito Selatan tetapi tidak bisa diproses juga dan sekarang Tergugat rekonsensi mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Adapun

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt



rinciannya kerugian tersebut yaitu untuk biaya transportasi, akomodasi bolak balik memenuhi panggilan pihak kepolisian, biaya panggilan ke Pengadilan dan biaya lain sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan biaya untuk membayar jasa pengacara sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat rekonsensi yang mengakui tanah dan kebun tersebut tanpa legalitas yang sah dan berbagai upaya melaporkan kepada pihak berwajib sehingga para Penggugat rekonsensi merasa dirugikan yaitu rugi waktu dan tenaga untuk pergi memenuhi panggilan yang berwajib sehingga merasa terganggu tidak bisa melaksanakan aktivitas dan akibat perbuatan dari Tergugat rekonsensi juga yang mengatakan bahwa para Penggugat rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga para Penggugat rekonsensi merasa dicemarkan nama baik . maka kerugian imateriel yang dialami oleh para Penggugat rekonsensi adalah sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
8. Bahwa berdasarkan rincian tersebut diatas maka total kerugian materil dan imateril yang dialami oleh para Penggugat rekonsensi adalah sebesar Rp.115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) dan kerugian yang dialami oleh para Penggugat rekonsensi ini dibebankan kepada Tergugat rekonsensi untuk bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat Rekonsensi sampaikan, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa perkara ini agar menetapkan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian material dan immaterial yang dialami oleh para Penggugat rekonsensi sebesar Rp.115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) dengan rincian kerugian yang nyata/ materiel yaitu:

Kerugian para Penggugat rekonsensi karena tidak bisa memunggut hasil kebun tersebut sebesar Rp. 15.000.000 dan kerugian ini akan terhitung berlanjut sampai putusan dilaksanakan;

Kerugian nyata yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian immaterial sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ;

SUBSIDAIR:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 : Fotokopi Surat Keterangan Hibah dari UGIU SAPER sebagai Pihak I (Pemberi Hibah) kepada ITA GURITA ERMIS sebagai Pihak II (Penerima Hibah) tanggal 28 Oktober 2019;
2. P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Ita Gurita Ermis yang terletak di Desa Teluk Sampudau, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, tanggal 20 Januari 2020;
3. P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Yanhin yang terletak di Desa Teluk Sampudau, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, tanggal 6 Oktober 2015;
4. P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Persambitan Tanah atas nama Utuh, tanggal 19 September 2020;
5. P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Persambitan Tanah atas nama Yasin Idris, tanggal 19 September 2020;
6. P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Persambitan Tanah atas nama Yanial, tanggal 19 September 2020;
7. P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Persambitan Tanah atas nama Yeppi, tanggal 19 September 2020;
8. P-8 : Fotokopi Berita Acara Pembagian Harta Warisan Ermis Pakker dan Ugiu Saper, tanggal 25 Oktober 2019;
9. P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Herman Pakker, tanggal 8 Februari 2021;

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yeppi Ermis, tanggal 20 Februari 2021;

11.P-11 : Fotokopi Surat Keterangan Tanah/ Kebun Hutan atas nama Arjuan, tanggal 10 Oktober 2000;

12.P-12 : Fotokopi Surat Keterangan Hibah dari UGIU SAPER sebagai Pihak I (Pemberi Hibah) kepada ITA GURITA ERMIS sebagai Pihak II (Penerima Hibah) tanggal 7 November 2019;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, telah diajukan dengan memenuhi ketentuan tentang bea materai dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini, kecuali bukti surat P-3 dan P-11;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Herman Pakker yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Paman dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yaitu Saudara Kandung dari Ermis Pakker selaku Ayah dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sehingga hanya didengar keterangannya tanpa disumpah;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan sengketa tanah antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut, milik Ermis Pakker dan Ugiu Saper yang di wariskan kepada anaknya yaitu Ita Gurita;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut, kepemilikannya berasal dari Ayah Saksi yang bernama Pakker Narik yang diberikan kepada Ermis Pakker selaku Ayah dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Ayah dari Suami Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa dalam memberikan tanah obyek sengketa dari Pakker Narik kepada Ermis Pakker, terdapat bukti suratnya, akan tetapi surat tersebut hilang saat terjadi kebakaran dirumahnya;
- Bahwa Ermis Pakker dan Ugiu Saper memiliki 5 (lima) orang Anak, yaitu Yanhin bekerja sebagai petani, sedangkan Yeppi, Lolayana,

Halaman 22 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simboldi dan Ita Gurita (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak, bentuk, batas-batas dan luas tanah obyek sengketa yang disengketakan akan tetapi letaknya di Desa Teluk Sampudau;
- Bahwa Saper Saban memiliki tanah selain obyek sengketa di Desa Teluk Sampudau;
- Bahwa Saksi hadir saat hibah obyek tanah obyek sengketa tersebut dari Ugiu Saper kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, hibah dibuat 1 (satu) kali, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tanggal dan tahun hibah dibuat, yang Saksi ingat hibah dibuat sebelum Ugiu Saper meninggal dunia dan sedang sakit;
- Bahwa Saksi membenarkan tandatangannya yang terdapat dalam Surat Hibah tersebut;
- Bahwa atas hibah tersebut, Yanhin diberikan hibah berupa 10 (sepuluh) buah kebun rotan dan karet, namun oleh istrinya yaitu Budang Esral (Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi) ditolak karena menganggap semuanya milik suaminya yaitu Yanhin;
- Bahwa terhadap pembagian tanah warisan yang dilakukan oleh Ugiu Saper semasa hidupnya, Saksi lupa tanggal dan tahunnya, dilakukan di Desa Teluk Sampudau dan disetujui oleh seluruh anaknya kecuali oleh Yanhin karena tidak menghadirinya, sebab Yanhin telah meninggal dunia dan Istri serta Anak-anaknya tidak ada yang menghadiri juga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Yanhin memiliki tanah di Desa Teluk Sampudau;
- Bahwa Saksi mengetahui Ugiu Saper meminta Yanhin untuk merawat kebun dan membagikan kepada 5 (lima) orang anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan mendengar mengenai tanah obyek sengketa yang dijual oleh Pakker Narik kepada Yanhin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penandatanganan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Yanhin, saat itu Yanhin dan Istrinya yaitu Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi tidak mau melakukan penandatanganan;

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ermis Pakker meninggal dunia pada tahun 1987;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Yanhin dan Ugiu Saper meninggal dunia, akan tetapi Yanhin meninggal terlebih dahulu dari pada Ugiu Saper;
- Bahwa Ermis Pakker dan Ugiu Saper semasa hidupnya tinggal di rumahnya sendiri yang terletak di Desa Teluk Sampudau, sedangkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tinggal di Kota Buntok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Ugiu Saper dibawa ke Kota Buntok, akan tetapi Ugiu Saper dibawa ke Kota Buntok untuk berobat dan tinggal di rumah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi karena sakit jantung dan perut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang melakukan pengelolaan, penguasaan dan pemeliharaan terhadap tanah obyek sengketa;

2. Saksi Arjuan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan sengketa tanah yang terjadi antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi sekitar tahun 1960 sampai dengan tahun 1990 pernah tinggal di Desa Teluk Sampudau;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Teluk Sampudau karena tanah milik Saksi yang terletak di dekat Sungai Pampaning dan Tatasdahup di Desa Teluk Sampudau bersambitan di sebelah selatan dengan tanah milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa, Saksi mengetahui tanah obyek sengketa tersebut dari Ayah Saksi;
- Bahwa luas tanah Saksi yang bersambitan dengan obyek sengketa sebelah barat 150 (seratus lima puluh) meter, selatan 100 (seratus) meter, Timur 150 (seratus lima puluh) meter dan Utara 100 (seratus) meter, batasnya berupa semak belukar;
- Bahwa Ugiu Saper memberikan tanda tangan dalam surat persambitan tanah milik Saksi;

Halaman 24 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menguasai tanah obyek sengketa tersebut sejak diberikan oleh orang tua Saksi pada tahun 1991 atau sejak dikuasai oleh orang tua Saksi;
- Bahwa tanah milik Saksi tidak termasuk kedalam tanah yang menjadi obyek sengketa, akan tetapi tanah milik Saksi yang terletak di Sungai Pampaning di klaim oleh Priogo selaku Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi dan Saksi keberatan;
- Bahwa tanah Priogo selaku Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi tidak termasuk kedalam tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengelola tanah obyek sengketa setelah Ugiu Saper meninggal dunia, akan tetapi tanahnya ditanami kebun rotan dan kebun karet;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ermis Pakker dan Pakker Narik, Ermis Pakker meninggal dunia pada tahun 1989 akan tetapi Saksi tidak ingat kapan tepatnya;
- Bahwa kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Pakker Narik yang kemudian diberikan kepada Ermis Pakker selaku Anaknya, akan tetapi Saksi tidak mengetahui surat kepemilikan tanah milik Ermis Pakker. Kemudian oleh Ugiu Saper diberikan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai tanah warisan;
- Bahwa Yanhin lebih dahulu meninggal dari pada Ugiu Saper, Ugiu Saper meninggal tahun 2020, akan tetapi Saksi tidak ingat tepatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengelolaan terhadap obyek sengketa;
- Bahwa Saper Saban yang merupakan orang tua dari Ugiu Saper Ibu dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki tanah di Desa Teluk Sampudau yang ditanami kebun karet dan kebun rotan, yang saat ini dikelola oleh Cucunya, akan tetapi tidak termasuk dalam tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul kepemilikan tanah milik Saper Saban tersebut dari cerita Ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat kepemilikan tanah obyek sengketa milik Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Huderson yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan sengketa tanah yang terjadi antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah obyek sengketa dari cerita Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yaitu terletak di kiri mudik kali Barito di seberang Desa Teluk Sampudau;
- Bahwa Ermis Pakker dan Ugiu Saper memiliki 5 (lima) orang Anak, yaitu Yanhin, Yeppi, Lolayana, Simboldi dan Ita Gurita;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2019 tanah obyek sengketa milik Ugiu Saper di bagikan/ hibah untuk Anak-anaknya karena Saksi hadir sebagai wali asbah dan melakukan penandatanganan, yang mana selain Saksi yang hadir adalah Herman Pakker dan Mantir Adat Desa Teluk Sampudau;
- Bahwa yang hadir saat pembagian warisan oleh Ugiu Saper yaitu Yeppi, Lolayana, Simboldi, Ita Gurita, Ketua RT Desa Teluk Sampudau, Kepala Desa Teluk Sampudau dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya;
- Bahwa Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak terima apabila Saksi dan Herman Pakker dijadikan sebagai Saksi waris asbah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah obyek sengketa milik Ugiu Saper;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang dibuat tahun 2020;
- Bahwa menurut Saksi pembagian warisan yang diberikan oleh Ugiu Saper kepada Anak-anaknya;
- Bahwa saat dilakukan pembagian warisan oleh Ugiu Saper tidak dihadiri oleh Yanhin karena telah meninggal dunia dan Istri serta Anak-anaknya juga tidak menghadirinya, akan tetapi mendapatkan pembagian sebidang kebun rotan yang dikuasai oleh Istri dan Anak-anaknya (Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi);

Halaman 26 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Yanhin tidak menolak pembagian warisan tersebut karena pada saat itu Yanhin telah meninggal dunia dan Istri serta Anak-anaknya juga tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Yanhin diberikan pembagian warisan daripada saudara yang lain;
- Bahwa pembagian warisan lebih dahulu dilakukan dari pada pembagian hibahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Yanhin pernah membeli tanah kepada Pakker Narik atau Ermis Pakker dan tidak mengetahui Pakker Narik menjual tanah kepada Yanhin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Herman Pakker memiliki tanah di Desa Teluk Sampudau dan tidak mengetahui Herman Pakker menjual tanahnya kepada Yanhin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pakker Narik pernah memberikan hibah kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada tahun 1986;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menguasai dan mengelola tanah yang menjadi obyek sengketa karena merupakan pembagian waris yang diberikan dari Ugiu Saper;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengelola tanah tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi merupakan tanah milik Ugiu Saper yang dibagikan kepada Anak-anaknya;
- Bahwa Saksi hadir dalam pertemuan di Polsek Karau Kuala pada tahun 2018 dan hadir dalam pertemuan di Polres Barito Selatan pada 15 Oktober 2019 karena ada permasalahan terkait pemalsuan tandatangan atas nama Herman Pakker pada Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama Yanhin, yang mana atas pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Ugiu Saper dan mengatakan Ugiu Saper yang akan mengatur pembagian hartanya;
- Bahwa terhadap Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama Yanhin yang arsipnya ada pada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berbeda dengan yang dimiliki oleh Para Tergugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, perbedaannya adalah

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama Yanhin yang dimiliki oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terdapat tandatangan Damang Karau Kuala;

- Bahwa pekerjaan Yanhin sehari-hari adalah sebagai Petani;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Pakker Narik saat Saksi berkeluarga;
- Bahwa Ugiu Saper meninggal pada tahun 2020, akan tetapi Saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pakker Narik meninggal dunia;
- Bahwa Ermis Pakker telah meninggal dunia karena sakit, akan tetapi Saksi tidak ingat tanggal dan tahunnya;
- Bahwa Ugiu Saper sempat dibawa ke Kota Buntok dan tinggal dengan Penggugat karena sakit dan meninggal dunia pada tahun 2020 di Kota Buntok;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan Yanhin meninggal dunia, akan tetapi meninggal di Buntok;
- Bahwa Ermis Pakker yang meninggal terlebih dahulu dari pada Yanhin dan Yanhin meninggal terlebih dahulu dari pada Ugiu Saper;
- Bahwa Ermis Pakker dan Ugiu Saper tinggal bersama Yanhin di Desa Teluk Sampudau karena rumah yang mereka tinggali milik Ermis Pakker dan Ugiu Saper;
- Bahwa rumah Ugiu Saper yang terletak di Desa Teluk Sampudau sekarang ditempati oleh Istri dan Anak-anak Yanhin;

4. Saksi Yanial yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mengenai sengketa tanah yang terletak di seberang Desa Teluk Sampudau, Tatasdahup;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di Desa Teluk Sampudau di pinggir sungai pampaning, alas hak tanah yang Saksi miliki adalah Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 2000, bersambitan sebelah Utara dan Timur dengan obyek sengketa, sedangkan sebelah utara tanah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bersambitan dengan tanah milik Saksi Sugian;

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Saksi tidak berbatasan dengan tanah milik Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi, yang berbatasan dengan tanah tersebut adalah tanah milik Adik Saksi yaitu Saksi Arjuan;
- Bahwa Saksi menguasai tanah miliknya tahun 2000 sejak Ayah Saksi memberikan tanahnya, Ayah Saksi meninggal tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak kepemilikan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam menguasai tanah obyek sengketa tersebut, Saksi mengetahui tanah obyek sengketa milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meminta tandatangan Saksi untuk Surat Pernyataan Persambitan Tanah;
- Bahwa Saksi pernah melihat orang suruhan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menggarap tanah obyek sengketa tahun 2000;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pernandu selaku Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi berada ditanah yang menjadi obyek sengketa tahun 2000;
- Bahwa saat Saksi melihat orang suruhan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi tanah obyek sengketa tidak dikelola bersama karena dilokasi berbeda;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa telah dihibahkan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Pakker Narik dan saat ini Pakker Narik telah meninggal dunia, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan Pakker Narik meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Ermis Pakker dan Ermis pakker telah meninggal dunia pada 1989;
- Bahwa Ugiu Saper meninggal pada Desember 2020, sedangkan Yanhin meninggal pada 2017;
- Bahwa Ermis Pakker dan Ugiu Saper sering datang ke obyek sengketa untuk mengelola tanah obyek sengketa;

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak Ermis Pakker mengelola tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Yanhin mengelola tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Herman Pakker menjual tanahnya kepada Yanhin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli tanah antara Ugiu Saper dengan Yanhin;
- Bahwa rumah Ermis Pakker pernah terjadi kebakaran, akan tetapi Saksi tidak mengingat kapan terjadinya kebakaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat pembagian waris dari Ugiu Saper;

5. Saksi Edwin Collin yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan sengketa tanah antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang terletak di seberang Desa Teluk Sampudau, Tatasdahup;
- Bahwa Saksi juga memiliki tanah di Desa Teluk Sampudau karena diberikan oleh Kakek Saksi, tidak terdapat Surat Keterangan Tanahnya, akan tetapi sekarang sedang Saksi jual kepada Ibu Hj. Maryam tahun 1999;
- Bahwa tanah Saksi bersambitan dengan obyek sengketa disebelah timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai luas tanah dan batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Keterangan Jual Beli Kebun Karet dengan Utuh Syahrani, akan tetapi dengan Ibu Utuh Syahrani yaitu Hj. Maryam;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut menandatangani bukti-bukti surat yang dimiliki Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi hadir saat pembagian waris oleh Ugiu Saper kepada Anak-anak tahun 2019 akan tetapi Saksi tidak ikut sebagai Saksi yang bertandatangan;

Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1990 pernah terjadi kebakaran di rumah Yanhin, yang berada di rumah tersebut adalah Ugiu Saper Yanhin, Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi dan Tergugat V Konvensi/ Penggugat V Rekonvensi, sedangkan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi sedang berada di Kota Buntok tinggal bersama dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T-1 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Yanhin yang terletak di Desa Teluk Sampudau, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, tanggal 6 Oktober 2015;
2. T-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Persambitan atas nama Utuh Syahrhan tanggal 12 Oktober 2020;
3. T-3 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994, 1995, 1996, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2017, 2018 dan 2019 atas nama wajib pajak Yanhin;
4. T-4 : Fotokopi Surat Kesepakatan Jual Beli Kebun Karet dari Edwin Colin. Adis kepada Utuh Syahrhan tanggal 31 Maret 2005;
5. T-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Persambitan atas nama Sarkani tanggal 6 November 2020;
6. T-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Persambitan atas nama Sugian Busra tanggal 21 Februari 2018;
7. T-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Priogo yang terletak di Desa Teluk Sampudau, Kecamatan karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, tanggal 12 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, telah diajukan dengan memenuhi ketentuan tentang bea materai dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini, kecuali bukti surat T-4;

Halaman 31 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sugian yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan sengketa tanah antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang terletak di seberang Desa Teluk Sampudau;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Teluk Sampudau yang menjabat sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa tanah milik Saksi dengan alas hak segel, panjang 300 (tiga ratus) meter persegi dan lebar 500 (lima ratus) meter persegi, sebelah utara bersambitan dengan tanah obyek sengketa, yang Saksi kuasai sejak tahun 1980 dan mulai Saksi garap sejak tahun 1981 sampai dengan 1982;
- Bahwa Saksi memperoleh kebun karet tersebut dari Ayah Saksi yang bernama Busra Hewung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengelola tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, Saksi hanya pernah melihat Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang mengelola tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sebelah Timur tanah milik Yanhin berbatasan dengan tanah milik Utuh Syahrani;
- Bahwa tanah milik Yanial dan Arjuan jauh dari obyek sengketa;
- Bahwa Pakker Narik merupakan Saudara dari Ayah Saksi dan pemilik tanah obyek sengketa adalah Pakker Narik, akan tetapi Saksi tidak mengetahui alas hak Pakker Narik dalam kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Yanhin mendapatkan tanah tersebut dari hasil membeli dengan Kakeknya yaitu Pakker Narik, akan tetapi Saksi tidak hadir dalam jual beli tersebut;
- Bahwa Sugian dan Sugian Busra merupakan orang yang sama;
- Bahwa Saksi membubuhkan tandatangan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Yanhin sebagai Saksi dan Kepala Desa atas;

Halaman 32 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga sebagai Kepala Desa membubuhkan tandatangannya pada Surat Jual Beli kebun karet antara Edwin Collin dengan Utuh Syahrani;
- Bahwa Saksi membubuhkan tandatangannya pada Surat Pernyataan persambitan dengan tanah milik Yanhin tersebut;
- Bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi memiliki alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Yanhin dalam melakukan penguasaan terhadap obyek sengketa;
- Bahwa atas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik Yanhin selain Saksi, yang membubuhkan tandatangan adalah Herman Pakker, akan tetapi saat pembuatan surat pernyataan tersebut, Herman Pakker tidak hadir;
- Bahwa yang membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik Yanhin adalah Saksi dan terdapat kesalahan mengenai Yanhin membeli tanah dari Herman Pakker, akan tetapi surat tersebut tidak sempat untuk diperbaiki sebab Yanhin sedang sakit dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Deny Saputra yang merupakan Kepala Desa Reluk Sampudau karena Ibunya merupakan keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengingat sejak kapan Deny Saputra menjabat sebagai Kepala Desa Teluk Sampudau, yang menjabat sebelum Saksi adalah Edi Senobani;
- Bahwa syarat yang harus dilengkapi dalam membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah berupa Surat Permohonan, Surat Keterangan Tanah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Keterangan tentang lamanya menguasai tanah minimal 5 (lima) tahun;
- Bahwa terhadap tanah-tanah yang terdapat di Desa Teluk Sampudau tidak semuanya memiliki Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- Bahwa setiap orang dapat meminta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Kepala Desa dengan syarat seluruh syarat terpenuhi;

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepada Damang atau Kepala Adat di Kecamatan Karau Kuala adalah Bapak Suan;
- Bahwa rumah Yanhin pernah kebakaran tahun 1994;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Hibah dari Ugiu Saper kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Hibah dari Yanhin kepada Priogo, akan tetapi Saksi tidak ingat tanggal dan tahunnya;
- Bahwa tanah milik Yanhin pernah membeli tanah dari Kakek Saksi seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa letak tanah milik Yanhin tepatnya ada di Tatasdahup yang saat ini ditanami dengan pohon karet dan rotan;
- Bahwa Ugiu Saper merupakan orang tua dari Yanhin dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang meninggal tahun 2020;
- Bahwa Yahin lebih dahulu meninggal dari pada Ugiu Saper;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Yanhin mulai menguasai tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Ugiu Saper lebih dahulu menguasai tanah obyek sengketa dari pada Yanhin, sebelumnya yang menguasai tanah tersebut adalah Ermis Pakker dan Istrinya Ugiu Saper;
- Bahwa setelah Ermis Pakker meninggal dunia, Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut;

2. Saksi Utuhsyahrani yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sengketa tanah antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah obyek sengketa di seberang Desa Teluk Sampudau dekat dengan Sungai Tatasdahup, akan tetapi Saksi tidak mengetahui bentuk dari tanah milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa tanah milik Saksi sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa, sebelah utara tanah Saksi berbatasan dengan tanah milik Sugian;
- Bahwa tanah milik Saksi ditanami pohon karet dan rootan;

Halaman 34 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Yanhin;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah milik Saksi dari Jual beli dengan Edwin Collin pada 2005;
- Bahwa yang membubuhkan tandatangan pada Surat Keterangan jual beli kebun karet milik Saksi adalah Edwin Collin dan Saksi;
- Bahwa yang membuat Surat Keterangan jual beli kebun karet adalah Kepala Desa Teluk Sampudau yang bernama Sugian;
- Bahwa yang menyimpan Surat Keterangan jual beli kebun karet adalah Ibu Saksi adalah Hj. Maryam;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dengan Edwin Collin kemudian setelah Saksi bercerai dengan mantan Istri, Saksi memberikan kepada mantan Istri, kemudian mantan Istri Saksi mewariskannya kepada Anak Saksi, selanjutnya anak Saksi menjual tanah tersebut lagi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Pakker Narik, ermis Pakker dan Ugiu Saper;
- Bahwa tanah milik Saksi telah Saksi jual kepada Sarkani pada 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melakukan pengelolaan tanah obyek sengketa, Saksi hanya melihat Yanhin dan Anak-anaknya yang mengelola;
- Bahwa tanah Yanhin ditanami dengan pohon karet dan rotan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai batas-batas tanah Yanhin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Yanhin meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah Yanhin;
- Bahwa Sugian dan Sugian Busra merupakan orang yang sama yaitu Kepala Desa Teluk Sampudau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sugian Busra mulai menjabat sebagai Kepala Desa Teluk Sampudau;

3. Saksi Sainan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan sengketa tanah antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat

Halaman 35 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yang terletak di Desa Teluk Sampudau dekat dengan Sungai Tatasdahup;

- Bahwa obyek sengketa tersebut ditanami dengan pohon karet dan rotan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui surat-surat kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Konvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa lokasi tanah milik Pakker Narik dan Saper Saban berbeda lokasinya;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sejak tahun 1983 adalah milik Yanhin;
- Bahwa Saksi pernah melihat Yanhin mengelola tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dan yang mengelola tanah tersebut adalah Anak-anaknya Yanhin yaitu Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi;
- Bahwa Istri Ermis Pakker bernama Ugiu Saper dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Yanhin, Yeppi, Lolayana, Simboldi dan Ita Gurita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mendapat hibah dari Ugiu Saper;
- Bahwa Yanhin meninggal dunia pada tahun 2017, sedangkan Ugiu Saper meninggal dunia tahun 2020, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tepatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Yanhin mendapatkan tanah yang dimilikinya hasil membeli dari Kakeknya Pakker Narik berdasarkan cerita Yanhin pada saat masih hidup pada tahun 1983, akan tetapi Saksi tidak diceritakan kapan tanggal dan tahun kapan membeli tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Yanhin pernah kebakaran akan tetapi Saksi tidak mengingat kapan waktunya;

Halaman 36 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Surat kepemilikan tanah atas nama Yanhin;
- Bahwa Saksi mengetahui Hermi Luning dan Yanial pernah ditangkap karena potong rotan milik Pakker Narik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kebun karet yang ada diatas obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saper Saban memiliki tanah di Sungai Papuyu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ermis Pakker memiliki tanah di Sungai Papuyu;

4. Saksi Ocenida yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan sengketa tanah antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang terletak di seberang Desa Teluk Sampudau dekat Sungai Tatasdahup;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti kepemilikan tanah atas nama Yanhin setelah diadakan pertemuan pembagian waris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat pembagian waris dari Ugiu Saper;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat kepemilikan tanah milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pembuatan bukti surat kepemilikan tanah milik Yanhin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang dibicarakan oleh Ugiu Saper dengan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi saat bermalah di rumah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di Buntok;
- Bahwa Saksi ikut datang waktu dipanggil ke Polres Barito Selatan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apabila Ugiu Saper akan membagikan warisan kepada Anak-anaknya;
- Bahwa Saya tidak mengingat kapan pembuatan Surat Kepemilikan Tanah atas nama Yanhin;
- Bahwa yang mengantar Surat Penguasaan Tanah secara sporadis ada 6 (enam) orang, yaitu Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi, Wilson, Joko dan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Tergugat mengantar Surat Penguasaan Tanah secara sporadis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa saat acara 40 (empat puluh) hari Yanhin terdapat pembicaraan mengenai pembagian harta yang dilakukan secara adat dan tidak ada masalah dengan kepemilikan tanah dan telah ditengahi oleh Ketua Adat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 25 Februari 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang *obscuur libel* dan *error in persona (plurium litis consortium)*;

1. **Eksepsi Obscuur Libel**

Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terhadap obyek sengketa tidak jelas luasnya dan Penggugat mendalilkan memiliki tanah obyek sengketa berdasarkan hibah dari Ibu kandungnya akan tetapi tidak jelas asal usulnya;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi *obscuur libel* yang pada pokoknya menyatakan luas obyek sengketa tidak jelas dan asal-usul kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak jelas;

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap berbagai eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, telah

Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt



dibantah oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan disertai argumen dan dasar hukumnya yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam repliknya tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya telah menanggapi, sebagaimana selengkapnyanya dalam dupliknya perihal tanggapan eksepsi Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut, tanggal 02 Februari 2021;

Menimbang, bahwa mengenai luas obyek sengketa dan asal usul kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim masih diperlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkaranya dengan alat-alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga *eksepsi obscur libel* yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi **harus ditolak**;

2. Eksepsi Error In Persona (Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak tepat dalam menarik Martin Yubil sebagai Tergugat IV dan Monika Utari sebagai Tergugat V sebab Tergugat IV dan Tergugat V bukanlah merupakan pihak yang menguasai maupun mengelola tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut ada seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar akan tetapi orang yang “dirasa” melanggar haknya tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu demikian halnya dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, hal tersebut sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata “*Legitima persona standi in judicio*”, siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi maupun Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi. Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 disebutkan “*Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*” (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan kedua, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993, hlm. 290), sehingga eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tentang kekeliruan pihak yang ditarik sebagai pihak harus **ditolak**;

Halaman 39 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada satupun materi eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yang dikabulkan, sehingga dengan demikian maka eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan **ditolak seluruhnya**;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yaitu menguasai tanah obyek sengketa dengan cara menyerobot atau mengambil alih secara paksa tanpa ijin dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atas sebidang tanah yang terletak di Teluk Sampudau yang diperolehnya dari Ibu Kandungnya yang bernama Ugiu Saper berdasarkan Hibah tanggal 28 Oktober 2019 dan 7 November 2019, sedangkan menurut Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tanah obyek sengketa diperoleh atas dasar alas hak yang sah berdasarkan warisan dari almarhum Yanhin selaku Ayah Kandung Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dari jual beli antara Yanhin dan Paker Narik pada tahun 1980;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa semasa hidupnya Paker Narik dikaruniai anak yang salah satunya bernama Ermis Paker;
2. Bahwa semasa hidupnya Ermis Paker menikah dengan Ugiu Saper dan dikaruniai beberapa orang anak, antara lain bernama Yanhin dan Ita Gurita;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat hal-hal yang telah diakui oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, namun sebagian besar gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dibantah oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, dengan mendalilkan hal yang lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

1. Apakah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berhak atas obyek sengketa?



2. Apakah penguasaan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi atas obyek sengketa sah secara Hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berhak atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1 sampai dengan P-12** dan Saksi-Saksi yaitu **1. Herman Pakker, 2.Arjuan, 3. Huderson, 4. Yanial dan 5. Edwin Collin;**

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, telah diajukan dengan memenuhi ketentuan tentang bea materai dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini, kecuali bukti P-3 dan P-11 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan MARI No:1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa pada 25 Februari 2021, Majelis Hakim mengelilingi obyek sengketa bersama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, serta dihadiri juga oleh Sekertaris Desa Teluk Sampudau, yang mana telah membenarkan dan menunjuk pada obyek yang sama dengan batas-batas dan luas tanah sengketa yang sama tidak ada perbedaan, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan obyek dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 966K/Sip/1973 tanggal 31 Juli 1975 disebutkan "*Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Seorang Jurusita atau Wakilnya yang ditunjuk secara sah oleh Hakim Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan setempat berwenang penuh untuk melaksanakan perintah Hakim tersebut dan hasil pemeriksaan dapat menjadi keterangan bagi Hakim yang*

Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt



bersangkutan dalam pemeriksaan dan memutus perkara yang dihadapinya itu.”
(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 328);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mendalilkan memiliki alas hak atas tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Teluk Sampudau berdasarkan Surat Keterangan Hibah dari Ugiu Saper kepada Ita Gurita Ermis tanggal 28 Oktober 2019 dan 7 November 2019 sebagaimana bukti surat P-1 dan P-12;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hibah tersebut menjadi dasar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam membuat Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 20 Januari 2020 sebagaimana bukti P-2 yang mana disebutkan perolehan tanah berasal dari Hibah Ugiu Saper;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan *“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.”*;

Menimbang bahwa berdasar Pasal 1682 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan *“Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan *“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan *“Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris – ahli warisnya atau orang – orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.”*

Menimbang, bahwa kedudukan Surat Pernyataan Hibah sebagaimana bukti P-1 dan P-12 merupakan Akta dibawah tangan yang dibuat oleh Ugiu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saper selaku pemberi hibah kepada Ita Gurita Ermis selaku penerima hibah, tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1666 jo. Pasal 1682 jo. Pasal 1868 jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, kedudukan Surat Keterangan Hibah tersebut bukan merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan tidak dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Karau Kuala, sehingga bukan merupakan suatu akta otentik yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna, oleh karenanya terhadap kedudukan Surat Keterangan Hibah tersebut secara hukum patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan *“ayat (1) Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. ayat (2) “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya, b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/ kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan alat-alat bukti tertulis yang dimaksud dalah satunya huruf l *“Surat Keterangan Riwayat Tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi*

Halaman 43 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya menurut pendapat Panitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis. Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang cakap memberi kesaksian dan mengetahui kepemilikan tersebut.”

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Tanah/ Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Secara Sporadis pada dasarnya menegaskan tentang riwayat tanah yang merupakan salah satu alat bukti tertulis untuk menunjukkan kepemilikan tanah guna kepentingan proses pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Secara Sporadis yang dibuat oleh Ita Gurita Ermis sebagaimana bukti P-2 disebutkan riwayat penguasaan tanah secara beruntun disebutkan diperoleh dari harta bawaan Ugiu Saper yang diberi oleh mertua Ugiu Saper yaitu Pakker Narik, kemudian sejak 28 Oktober 2019 menerima hibah dari Ugiu Saper;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Arjuan** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan mengenai asal usul riwayat tanah tersebut diperoleh dari harta bawaan Ugiu Saper yang diberi oleh mertua Ugiu Saper yaitu Pakker Narik berdasarkan cerita dari Ayah Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* disebutkan: “(1) *Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya; (2) Pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran, tidak dipandang sebagai kesaksian.*” jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan “*Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan. Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus, yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Saksi Arjuan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, keterangannya bukanlah merupakan kesaksian dan merupakan kategori Saksi *Testimonium De Audit*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Herman Pakker** yang pada pokoknya menerangkan tanah obyek sengketa tersebut, kepemilikannya berasal dari Ayah Saksi yang bernama Pakker Narik yang diberikan kepada Ermis Pakker selaku Ayah dari Penggugat Konvensi/

Halaman 44 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonvensi dan Ayah dari Suami Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, kemudian dalam memberikan tanah obyek sengketa dari Pakker Narik kepada Ermis Pakker, terdapat bukti suratnya, akan tetapi surat tersebut hilang saat terjadi kebakaran dirumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian Saksi Herman Pakker tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang lain, sehingga berdasar ketentuan Pasal 306 RBg disebutkan "*Keterangan seorang Saksi Saja tanpa suatu alat bukti lain, dimuka Pengadilan tidak boleh dipercaya.*" Oleh karenanya kesaksian tersebut, patut dikesampingkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai asal usul tanah obyek sengketa dan kepemilikan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi atas obyek sengketa sah secara Hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tanah obyek sengketa diperoleh atas dasar alas hak yang sah berdasarkan warisan dari almarhum Yanhin selaku Ayah Kandung Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dari jual beli antara Yanhin dan Paker Narik pada tahun 1980;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa **T-1 sampai dengan T-7** dan Saksi-Saksi yaitu **1. Sugian, 2. Utuhsyahrani, 3. Sainan dan 4. Ocenida;**

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, telah diajukan dengan memenuhi ketentuan tentang bea materai dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini, kecuali bukti T-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Tanah/ Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Secara Sporadis pada dasarnya menegaskan tentang riwayat tanah yang merupakan salah satu alat bukti tertulis untuk menunjukkan kepemilikan tanah guna kepentingan proses pendaftaran tanah;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **T-1** berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Yanhin tanggal 6 Oktober 2015 terdapat riwayat penguasaan tanah secara beruntun disebutkan perolehan dari Herman Paker sejak tahun 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Sugian** pada pokoknya menerangkan Saksi tidak mengetahui alas hak Pakker Narik dalam kepemilikan tanah tersebut, Yanhin mendapatkan tanah tersebut dari hasil membeli dengan Kakeknya yaitu Pakker Narik, akan tetapi Saksi tidak hadir dalam jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian Saksi Sugian tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang lain, sehingga berdasar ketentuan Pasal 306 RBg disebutkan *“Keterangan seorang Saksi Saja tanpa suatu alat bukti lain, dimuka Pengadilan tidak boleh dipercaya.”* Oleh karenanya kesaksian tersebut, patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1875 KUHPdata disebutkan: *“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap sapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti sempurna seperti suatu akta otentik dan demikian pula berlakulah ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1876 KUHPdata disebutkan: *“Barangsiapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tandatangannya, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1877 KUHPdata disebutkan: *“Jika seorang memungkiri tulisan atau tandatangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Sugian** yang pada pokoknya menyatakan Saksi yang membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik Yanhin sebagaimana bukti T-1 sebagai Kepala Desa dan



terdapat kesalahan mengenai Yanhin membeli tanah dari Herman Pakker, akan tetapi surat tersebut tidak sempat untuk diperbaiki sebab Yanhin sedang sakit dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kedudukan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagaimana bukti T-1 merupakan Akta dibawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara tersebut diatas, yang mana kekuatan pembuktiannya terletak pada pengakuan secara tegas mengenai tandatangannya;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Yanhin yang menurut Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi sebagai alas hak kepemilikannya tersebut, ditandatangani oleh Saksi Herman Pakker, yang mana sebagaimana keterangan Saksi Herman Pakker dipersidangan menyatakan secara tegas tidak pernah melakukan penandatanganan terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1877 KUHPerdara kebenaran dari tandatangan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dijadikan alas hak oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, sehingga Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikan terhadap obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dalam Buku III BW pada bagian tentang Perikatan-Perikatan Yang Dilahirkan Demi Undang-Undang yang berbunyi: *“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*;

Menimbang, bahwa Rosa Agustina, dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum”, untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum;
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi didalilkan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum karena tanah obyek sengketa tanpa alas hak (melanggar hak subyektif Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi). Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum patut pula untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak, sedangkan petitum gugatan lainnya didasarkan pada hal tersebut, maka gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang lainnya juga dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, dinyatakan **ditolak seluruhnya**;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana termuat sekaligus dalam eksepsi dan jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Konvensi, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa penguasaan tanah obyek sengketa diperoleh atas dasar alas hak yang sah berdasarkan warisan dari almarhum Yanhin selaku Ayah Kandung Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dari jual beli antara Yanhin dan Paker Narik pada tahun 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1975 disebutkan "*Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Karena gugatan rekonvensi tidak didasarkan atas inti gugatan dalam konvensi, melainkan berdiri sendiri-sendiri (terpisah), dengan tidak dapat diterimanya gugatan dalam konvensi tidak dengan sendirinya gugatan dalam rekonvensi ikut tidak dapat diterima.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas dihubungkan dengan perkara *a quo* gugatan rekonvensi yang diajukan

Halaman 48 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi berhubungan dan berkaitan erat dengan gugatan konvensi sehingga tidak berdiri sendiri, oleh karenanya apabila gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak diterima, maka gugatan rekonvensi tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang bahwa dalil pokok gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak, sedangkan petitum gugatan lainnya didasarkan pada hal tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang lainnya juga dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dinyatakan **ditolak seluruhnya**;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi ditolak, sehingga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 157 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.838.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt tanggal 1 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Shifa Natasa, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Tergugat Rekonvensi, serta Kuasa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

John Ricardo, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H.

Panitera Pengganti,

Shifa Natasa, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp100.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.618.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp2.000.000,00;

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sita : Rp0,00;

Jumlah : Rp3.838.000,00;

(tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)